



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Yogas bin Agusalim, tempat dan tanggal lahir Dompu, 30 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

St. Rohana binti Jamaludin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 25 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Jati Mengi, RT. 006, RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 719/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 05 September 2023 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.719/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan atau dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2012 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 092/5/VI/2012, tanggal 01 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik teman Pemohon selama 6 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ; 1). Muhammad Raihan (L), Dompu 14 April 2013 (10 tahun), 2). Muhamad Gilang Adi Putra (L), Dompu, 04 April 2016 (7 tahun). Dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan selama itu Termohon seringkali keluar rumah;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 719/Pdt.G/2023/PA.Dp



8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Yogas bin Aguslim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**St. Rohana binti Jamaludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Penggugat Nomor 719/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 06 September 2023 dan 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 719/Pdt.G/2023/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 585000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 H., oleh Samsul Bahri, S.H.I. sebagai ketua majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 719/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Samsul Bahri, S.H.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	440.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	585.000

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 719/Pdt.G/2023/PA.Dp